



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
JL. LINTAS SUMATERA KM. 24 KEL. PASAR MUARA BELITI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh Menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 174/BA/1605/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pelantikan Penambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	L/P	Kecamatan	Alamat
1	DEDI IRIYANTO	L	Muara Beliti	Suro, RT/RW : 001/000, Desa Suro, Kec. Muara Beliti
2	DEFRIANSYAH, S. Kom	L	Muara Beliti	Lingkungan I, RT/RW : 001/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti
3	SIKA	L	TPK	Rantau Bingin, RT/RW : 000/000, Desa Rantau Bingin, Kec. TPK
4	TOMI	L	TPK	Dusun IV, RT/RW : 000/000, Desa Rantau Bingin, Kec. TPK
5	SLAMET SURADI, S. Pd	L	Jayaloka	Dusun II, RT/RW : 000/000, Desa Marga Tani, Kec. Jayaloka
6	ABDUL HAFIZ	L	Jayaloka	RT/RW : 005/003 Desa Marga Tunggal, Kec Jayaloka
7	ADE KURNIAWAN	L	Suka Karya	Dusun I Bangun Cipta, RT/RW : 001/001, Desa Sukarena, Kec. Suka Karya
8	UNTUNG SUKARNI	L	Suka Karya	Desa Bangun Rejo, RT/RW : 000/000, Kec Suka Karya
9	NAWAWI	L	BTS Ulu Cecar	Kelurahan Bangun Jaya, RT/RW : 004/004, Kec. BTS Ulu Cecar
10	AHMAD TARMIZI	L	BTS Ulu Cecar	Desa. Tambanga, RT/RW : 000/000, Kec. BTS Ulu Cecar
11	FIRMANSYAH	L	Tuah Negeri	RT/RW : 000/000, Desa Leban Jaya, Kec. Tuah Negeri
12	PURNA IRAWAN	L	Tuah Negeri	Kampung 1 RT/RW : 003/000, Desa Dharma Sakti, Kec Tuah Negeri
13	IBRAHIM	L	Muara Kelingi	RT/RW : 003/000, Kel. Muara Kelingi, Kec. Muara kelingi

No	Nama	L/P	Kecamatan	Alamat
14	ANDIKA HARTO	L	Muara Kelingi	RT/RW : 000/000 Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi
15	HENDAR EFRI, S. Pd	L	Muara Lakitan	Kelurahan Muara Lakitan, RT/RW : 004/000, Kec. Muara Lakitan
16	ROMI	L	Muara Lakitan	Dusun VI, Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan
17	KUSWANTO	L	Tugumulyo	QI Tambahasri, RT/RW : 000/000, Desa Tambahasri, Kec. Tugumulyo
18	MUSAVIRUDIN	L	Tugumulyo	RT/RW : 002/000 Desa. Dwijaya Kec. Tugumulyo
19	M. SOL	L	STL Ulu Terawas	Dusun II, RT/RW : 000/000, Desa Sumber Karya, Kec. STL Ulu Terawas
20	RUSMAN SARDI	L	STL Ulu Terawas	Desa Sumber Karya, RT/RW : 000/000, Kec STL Ulu Terawas
21	EFRANTO WIJAYA	L	Selangit	Dusun I, Desa Muara Nilau, Kec. Selangit
22	AZIS PIRMANSYAH	L	Selangit	Dusun II, RT/RW : Desa Taba Tengah, Kec. Selangit
23	PUPUT LIBRIYANTO	L	Sumber Harta	Dusun III, RT/RW : 000/000, Desa Su mber Sari, Kec. Sumber Harta
24	SEPRIYANTO	L	Sumber Harta	Dusun II, RT/RW : 004/000 Desa Sumber Jaya, Kec. Sumber Harta
25	EKO RIDI PRIYANTO	L	Purwodadi	Desa Mardihajo, RT/RW : 000/000, Kec. Purwodadi
26	APEP INDRA SAPUTRA	L	Purwodadi	Kelurahan Purwodadi, RT/RW : 000/000, Kec. Purwodadi
27	BINARNO	L	Megang Sakti	Dusun III, RT/RW : 001/000, Desa Jajaran Baru, Kec. Megang Sakti
28	SITI HAWARIUN	P	Megang Sakti	Kel. Talang Ubi, RT/RW : 004/001, Kec. Megang Sakti

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


ACH ZAEIN, SH